



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN



Memberikan
Penghargaan

Kepada
**Nagari Lansano Taratak
Kec. Sutera
Provinsi Sumatera Barat**

Atas Komitmen Masyarakat Untuk Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) Dalam Mendukung Komitmen Pemerintah Untuk Mencapai Target
Universal Akses Sanitasi 100% Tahun 2019

(PERMENKES RI Nomor : 3 Tahun 2014 Tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
SE BUPATI PESISIR SELATAN Nomor : 800/568A/BPT-PS/VIII/2016 Tentang Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)



Painan, Maret 2019
BUPATI PESISIR SELATAN

H. HENDRAJONI, S.H, M.H

DOKUMEN DEKLARASI NAGARI ODF/SBS
NAGARI LANSANO TARATAK



UPT PUSKESMAS SURANTIH
KECAMATAN SUTERA
TAHUN 2019



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN SUTERA**

Jln. Raya Painan – Indrapura KM.40

Kode Pos 25661

**KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN SUTERA
NOMOR: 443.5/21/CS/2019**

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM KERJA SANITASI BERBASIS MASYARAKAT (STBM)
KECAMATAN SUTERA
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019**

CAMAT SUTERA

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka mencapai millennium development goals (MDGs) Bidang air minum dan penyehatan lingkungan, perlu adanya upaya peningkatan derajat kesehatan dan kualitas hidup manusia dengan mengurangi separuh dari jumlah masyarakat yang belum memiliki akses terhadap air minum dan sanitasi yang baik.
- b. bahwa lebih focus dalam menangani isu air minum sanitasi kabupaten pesisir selatan yang bertugas dalam perencanaan, koordinasi program pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan program pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perlu di bentuk tim kerja sanitasi total masyarakat (STBM) di wilayah kerja puskesmas.
- c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan di pandang cakap dan mampu untuk menunjukan sabagai personil tim kerja sanitasi total berbasis masyarakat.
- d. bahwa untuk keperluan sebagai di maksud pada huruf a dan b tersebut perlu ditetapkan dengan surat keputusan bapak camat sutera kabupaten pesisir selatan.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4851);
2. Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5059);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4161);
4. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 1997 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3495);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Camat Sutera Kabupaten Pesisir Selatan Tentang Tim Kerja Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Wilayah Kerja Puskesmas Tahun 2019
- KESATU : Bahwa yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini masing-masing sebagai Personil Tim Kerja Sanitasi Berbasis Masyarakat (STBM) Tahun 2019;
- KEDUA : Tim Kerja Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang ditunjuk dalam diktum pertama mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
1. Mengkoordinir Pemicuan Pendekatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di wilayah Kerja Puskesmas.
 2. Memberikan bimbingan dan saling berbagi pengalaman antara Wali Nagari , Kepala Kampung, Bides, Kader dan Masyarakat.
 3. Melakukan pemicuan di kampung-kampung dalam wilayah kerja Puskesmas
 4. Sebagai penggerak dan motivator sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) di masing-masing wilayah kerja puskesmas.
 5. Secara periodik melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kemajuan STBM secara berkala setiap bulannya kepada Pimpinan Puskesmas atau Pihak Kecamatan.
 6. Mengupdate Peta Monitoring Sanitasi dimasing-masing Kampung Pasca Pemicuan STBM.
 7. Melakukan verifikasi Nagari / kampung SBS di Nagari /Kampung Lain.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dari Surat Keputusan ini dibebankan kepada swakelola Tim Kerja Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di wilayah kerja Puskesmas surantih Kecamatan sutera
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai selesai kegiatan tersebut dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penempatan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surantih
Tanggal : 4 Juli 2019

Camat Sutera



FACHRUDDIN, SH
Pembina Tk I (IV B)

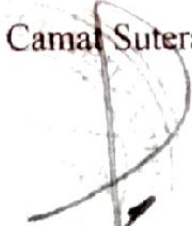
Nip. 19621231 198303 1 117

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN CAMAT SUTERA
NOMOR : 443.5/21/CS/2019
TANGGAL : 4 JULI 2019
TENTANG : TIM KERJA SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM)
TAHUN 2019

Penasehat : FACHRUDDIN,SH
Penanggung Jawab : HARRYMASRIZAL,SKM
Koordinator : NADYA MARDHATILLAH,SKM

- | | |
|--|--|
| 1. Koordinator Nagari Taratak
Anggota | : Yelmi Seprita Elma,amd,Keb
1. Era Marlinda
2. Srimayenti |
| 2. Koordinator Nagari Koto Taratak
Anggota | : Yonsasmaita,amd,Keb
1. Darwanis
2. Martinis |
| 3. Koordinator Nagari Lansano Taratak
Anggota | : Nopa Darmiati,Amd.Keb
1. Dewi Mairoza
2. mimi |
| 4. Koordinator Nagari Aur Duri
Anggota | : Fitri Yanti,amd,Keb
1. Yuni Purnama Sari
2. Meri Neldawati |

Camat Sutera



FACHRUDDIN,SH
Pembina Tk I (IV B)
Nip. 19621231 198303 1 117



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN SUTERA

Jln. Raya Painan – Inderapura KM.40 Email : puskesmas_surantih@yahoo.com Kode Pos : 25661

Surantih, 04 Juli 2019

Kepada Yth :

1. Wali Nagari Auduri
Surantih
2. Wali Nagari Koto Taratak
3. Wali Nagari Lansano
Taratak
4. Wali Ngari Taratak

SURAT EDARAN

NOMOR : 443.51/713/ Kep-CS / 2019

TENTANG

PELAKSANAAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dan Surat Edaran dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2013 tentang pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dalam rangka pencapaian Universal Acces 100-0-100 (air minum, kawasan kumuh dan sanitasi) tahun 2019. Agar kegiatan ini terlaksana dengan baik, di himbau kepada saudara :

1. Bahwa Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) adalah suatu pendekatan untuk mengubah perilaku hygiene dan sanitasi melalui pemberdayaan dengan metode pemicuan, untuk mewujudkan kondisi sanitasi total di komunitas. Pendekatan ini bertujuan untuk mengubah perilaku melalui pemberdayaan sdi masyarakat dengan pendekatan 5 (lima) pilar STBM yaitu :
2. Agar Pemerintah Kecamatan, Nagari dan Kampung berperan aktif dalam melakukan sosialisasi. Fasilitas dan koordinasi untuk mencapai kondisi sanitasi total berbasis masyarakat terutama STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN (SBS) di masing-masing wilayah.
3. Peningkatan peran aktif puskesmas melalui tenaga sanitarian dalam pelaksanaan program STBM termasuk kegiatan Community Lead Total Sanitasi (CLTS) dan mengerakkan natural leader/kader dan masyarakat dan mencapai tujuan STBM terutama STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN (SBS).

4. Meningkatkan pengembangan Motivasi bagi Nagari dalam percepatan terwujudnya Nagari STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN (SBS) di Nagari-nagari dengan upaya-upaya seperti :
 - Pembuatan Regulasi/Aturan Nagari tentang peningkatan Akses Sanitasi dasar di Wilayah Nagari masing-masing.
 - Membantu memfasilitasi para wirausaha sanitasi masing-masing Nagari untuk meningkatkan pemasaran jamban sehat melalui pengusaha sanitasi yang ada di Nagari masing-masing
 - Mengembangkan kegiatan arisan jamban sehat atau kegiatan lain yang dapat meningkatkan akses STBM khususnya kepemilikan akses jamban sehat, dengan melibatkan wirausaha sanitasi yang ada di masing-masing Nagari.
 - Mengeluarkan surat Himbauan masing-masing Nagari tentang STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN (SBS).
 - Pelaksanaan verifikasi oleh tim kerja STBM Kecamatan terhadap nagari-nagari yang telah berhasil STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN (SBS).
5. Melakukan 5 (lima) pilar STBM masing-masing Nagari di Kecamatan Sutera.

Demikianlah Edaran ini disampaikan kepada Saudara, untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

CAMAT SUTERA



FACHRUDDIN, SH

Pembina Tk I (IV B)

Nip. 19621231 198303 1 117



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
UPT PUSKESMAS SURANTIH
KECAMATAN SUTERA



Jln. Painan - indera pura Km 40

Email puskesmas.surantih@yahoo.com

Kode Pos 25661

Berita Acara Deklarasi Nagari Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS/ODF)

Pada hari ini Sabtu Tanggal Dua puluh Bulan Juli Tahun Dua Ribu Sembilan Belas kami :

1. Nagari Taratak
2. Nagari Koto Taratak
3. Nagari Lansano Taratak
4. Nagari Aur Duri Surantih

Dengan ini kami menyatakan :

1. PERILAKU BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN TEMPAT / MERUPAKAN PERBUATA YANG TERCELA KARENA DAPAT / MERUGIKAN DIRI SENDIRI DAN ORANG LAIN
2. MULAI HARI INI DAN SETERUSNYA / KAMI SEMUA LAPISAN MASYARAKAT / TIDAK AKAN MELAKUKAN BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN TEMPAT / DAN AKAN BUANG AIR BESAR DI JAMBA
3. BERTEKAD MEMPERTAHANKAN DAN MENINGKATKAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI
4. KAMI MASYARAKAT MENYADARI UNTUK MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MERUPAKAN TANGGUNG JAWAB BERSAMA
5. SEMOGA TEKAD KAMI INI AKAN MENDAPATKAN KEMUDAHAN DAN RIDHO ALLAH SWT

Nagari Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS/ODF):

Wali Nagari Taratak

(SAKBAN)

Wali Nagari Koto
Taratak

(SYAFRIYON)

Wali Nagari Lansano

(NOPEN HENDRI)

Wali Nagari Aur Duri
Surantih

(JETRI ZALKO,S.Pd)

Mengetahui,

Kepala Dinas Kesehatan

(SA)

Dr.H.Satria Wibawa,M.Kes

NIP. 196505311998031002

Camat Kecamatan Sutera

FACHRUDDIN,SH
NIP. 19621231198303 1117

Kepala Puskesmas Surantih

Harry Masrizal, SKM
NIP. 19720328 199403 1 003

BUPATI PESISIR SELATAN

H.HENDRANONI,SH,MH



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN SUTERA
NAGARI LANSANO**

Jln. Raya Painan – Inderapura KM.40

Kode Pos : 25661

**KEPUTUSAN WALI NAGARI LANSANO KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 32/WN-LT/STBM/DINKES/2019
TENTANG**

**PENUNJUKAN TIM KERJA SANITASI BERBASIS MASYARAKAT (STBM)
NAGARI LANSANO KECAMATAN SUTERA
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019**

WALI NAGARI LANSANO KECAMATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mencapai Universal Akses 100 00000 Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan, perlu adanya upaya peningkatan derajat kesehatan dan kualitas hidup manusia dengan mengurangi separuh dari jumlah masyarakat yang belum memiliki akses terhadap air minum dan sanitasi yang baik;
- b. Bahwa untuk lebih fokus dalam menangani isu air minum dan sanitasi Kabupaten Pesisir Selatan yang bertugas dalam perencanaan, koordinasi program, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan program dipandang perlu membentuk Tim Kerja Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Kabupaten Pesisir Selatan
- c. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk menunjukan sebagai personil Tim Kerja Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
- d. Bahwa untuk keperluan sebagai di maksud pada huruf a dan b tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali nagari Lansano Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan

- Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran negara RI Tahun 2008 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4851)
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembar Negara RI Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5059);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4161);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
- e. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 876/Menkes/SK/VIII/2001 tentang Pedoman Teknis Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI NAGARI LANSANO KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG TIM KRJA SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM) KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2017 – 2019

PERTAMA : Bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini masing-masing sebagai personil Tim Kerja Sanitasi Berbasis Masyarakat (STBM) Tahun 2017 – 2019

KEDUA : Tim Kerja Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang ditunjuk dalam diktum Pertama mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Mengkoordinir Pemicuan pendekatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Kabupaten Pesisir Selatan
2. Memberikan bimbingan dan saling berbagi pengalaman antara Kabupaten, kecamatan dan desa
3. Melakukan pemicuan didesa-desa dalam Kabupaten Pesisir Selatan
4. Melatih petugas kecamatan, puskesmas dan teknik pemicuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Desa
5. Melakukan verifikasi kampung dan nagari masyarakatnya yang telah stop buang air besar sembarangan 100 %
6. Secara periodik melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kemajuan kegiatan Sanitasi Total Brbasis Masyarakat (STBM) secara berkala setiap 3 bulan kepada Kepala Dinas Kesehatan Pesisir Selatan

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dari surat keputusan ini dobebankan kepada swakelola Tim Kerja Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai selesai kegiatan tersebut dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nagari Lansano
Pada Tanggal : 17 juni 2019



LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI
NOMOR 32/wk-wt/2019
TANGGAL Juni 2019
TENTANG TIM KERJA SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STIME)
TAHUN 2019

Pemangku
Pemangku Jawab
Koordinator

CAMAT SUBANTEN
KEPALA PUSKESMAS SUBANTEN
DANIT ARIAN PUSKESMAS SUBANTEN

1. I. Sudarta, A.Md
2. Herry/Herrymanan, A.M
3. Nuri, Sudarta, A.Md
4. Ika, Nuri/inda
5. Herrymanan





**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN SUTERA
NAGARI LANSANO**

Jln. Raya Painan – Inderapura KM.40

Kode Pos : 25661

Surantih, 20 Juni 2019

Kepada Yth :

1. Kepala Kampung Nagari Lansano
2. Masyarakat Nagari Lansano

SURAT EDARAN

NOMOR : 32 / WH - LSN / VI / 2019

TENTANG

PELAKSANAAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dan Surat Edaran dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2013 tentang pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dalam rangka pencapaian Universal Acces 100-0-100 (air minum, kawasan kumuh dan sanitasi) tahun 2019. Agar kegiatan ini terlaksana dengan baik, di himbau kepada saudara :

1. Bahwa Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) adalah suatu pendekatan untuk mengubah perilaku hygiene dan sanitasi melalui pemberdayaan dengan metode pemicuan, untuk mewujudkan kondisi sanitasi total di komunitas. Pendekatan ini bertujuan untuk mengubah perilaku melalui pemberdayaan sdi masyarakat dengan pendekatan 5 (lima) pilar STBM yaitu :
2. Agar Pemerintah Kecamatan, Nagari dan Kampung berperan aktif dalam melakukan sosialisasi. Fasilitas dan koordinasi untuk mencapai kondisi sanitasi total berbasis masyarakat terutama STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN (SBS) di masing-masing wilayah.
3. Peningkatan peran aktif puskesmas melalui tenaga sanitarian dalam pelaksanaan program STBM termasuk kegiatan Community Lead Total Sanitasi (CLTS) dan mengerakkan natural leader/kader dan masyarakat dan mencapai tujuan STBM terutama STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN (SBS).
4. Meningkatkan pengembangan Motifasi bagi Nagari dalam percepatan terwujudnya Nagari STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN (SBS) di Nagari-nagari dengan upaya-upaya seperti :
 - Pembuatan Regulasi/Aturan Nagari tentang peningkatan Akses Sanitasi dasar di Wilayah Nagari masing-masing.

- Membantu memfasilitasi para wirausaha sanitasi masing-masing Nagari untuk meningkatkan pemasaran jamban sehat melalui pengusaha sanitasi yang ada di Nagari masing-masing
 - Mengembangkan kegiatan arisan jamban sehat atau kegiatan lain yang dapat meningkatkan akses STBM khususnya kepemilikan akses jamban sehat, dengan melibatkan wirausaha sanitasi yang ada di masing-masing Nagari.
 - Mengeluarkan surat Himbauan masing-masing Nagari tentang STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN (SBS).
 - Pelaksanaan verifikasi oleh tim kerja STBM Kecamatan terhadap nagari-nagari yang telah berhasil STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN (SBS).
5. Melakukan 5 (lima) pilar STBM masing-masing Nagari di Kecamatan Sutera.

Demikianlah Edaran ini disampaikan kepada Saudara, untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.





PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS SURANTIH



Jln. Raya Painan – Indrapura KM.40

Kode Pos 25661

Nomor : 234/SRT/PKM/VI/2019
Lampiran : -
Perihal : Berita Acara Verifikasi/Kelurahan SBS Nagari/Kampung.

Pada Hari ini Senin Tanggal tujuh belas Bulan juni Tahun dua ribu Sembilan belas telah dilakukan verifikasi Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) di nagari LANSANO kecamatan surantih Kabupaten Pesisir Selatan Dengan jumlah Rumah 484 Rumah, 606 Kepala Keluarga (KK) dan 2556 Jiwa.

Dari hasil verifikasi tersebut di peroleh hasil sebagai berikut :

1. Jumlah Jamban Sehat Permanen (JSP) = 343
2. Jumlah jamban sehat semi permanen= 19
3. Jumlah Menumpang (Sharing) = 34
4. Jumlah OD (BAB sembarang) = 0

Demikian Berita acara ini di buat dengan sebenarnya untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Surantih, 17 juni 2019
Sanitarian Puskesmas Surantih


Harrymasrizal.SKM
NIP. 19720328 199403 1 003

Tim Verivikasi

Bidan Desa

(Nopa Darmiati,Amd,Keb)

Kader Kesling

(Dewi Mairoza)

Tokoh Masyarakat

(Ismailison .)


Kepala Puskesmas Surantih
Harrymasrizal,SKM
NIP. 19720328 199403 1 003


Wali Nagari
Nopen Hendri

Saksi-saksi :

1. Suharti,AMG
2. Henniyilokminasir,SKM
3. Neli Sudarti,AMKG
4. Era Marlinda



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS SURANTIH



Jln. Raya Painan – Indrapura KM.40

Kode Pos 25661

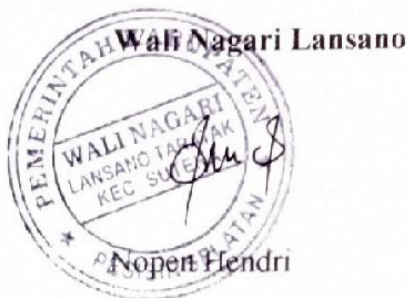
**BERITA ACARA MASYARAKAT TELAH BERPRILAKU STOP BUANG AIR BESAR
SEMBARANGAN (SBS) NAGARI LANSANO KECAMATAN SUTERA**

Pada Hari ini Senin Tanggal tujuh belas Bulan juni Tahun dua ribu Sembilan belas telah di selenggarakan verivikasi SBS di nagari LANSANO oleh Tim Verivikasi Kecamatan yang telah di SK kan oleh Camat Kecamatan Sutera Kesimpulan dan Kesepakatan yang di hasilkan dari Verivikasi Nagari SBS ini Nadalah sebagai Berikut.

1. Masyarakat Sudah Perilaku Stop Buang Air Besar Sembarangan 100% dengan akses jamban sehat.
2. Masyarakat sepakat untuk mempertahankan perilaku Stop Buang Air Besar pada Jamban Sehat secara berkelanjutan.
3. Masyarakat berjanji berperilaku Sanitasi Total Berbasis Masyarakat STBM 5 pilar di Masing-masing rumah.

Demikianlah berita acara ini di buat dan di sahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,





PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS SURANTIH



Des. Kaca Pemas Indragiri K. 01. 01

Kode Pos 01000

**BERTAKUTAKAN MASYARAKAT TELAH BERHENTI AKTIFIT DI ANA, AIR BERAS
SEMABARAN (TIDAK) SALAH LAKUKAN KEAMATAN DI TERA**

Pada Hari ini, Selasa Tanggal sepuluh bulan Dulu jam Tulu dan ada kondisi lain masyarakat
dalam

- a) Masyarakat sudah berhenti stop buang air besar sebanyak 100 % dengan menggunakan
alat
- b) Masyarakat sudah untuk menggunakan toilet stop buang air besar pada rumah
sudah ada toilet rumah.
- c) Masyarakat sudah berhenti buang air besar sebanyak 100% di
masyarakat rumah.

Demikianlah berita yang ada di atas untuk digunakan sebagai informasi





PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN SUTERA
NAGARI LANSANO

Jln. Painan – indera pura Km 40

Kode Pos 25661

BERITA ACARA KESIAPAN NAGARI STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN

PADA HARI INI SABTU TANGGAL DUA PULUH BULAN JULI TAHUN DUA RIBU SEMBILAN BELAS SAYA YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI WALI NAGARI LANSANO MENERANGKAN TELAH MELAKUKAN PENDATAAN JAMBAN DI NAGARI LANSANO. BERDASARKAN PENDATAAN DIDAPATKAN HASIL:

1. JUMLAH KK = 606 KK
2. JAMBAN SEHAT PERMANEN (JSP)= 344
3. JAMBAN SEHAT SEMI PERMANEN (JSSP)=19
4. MENUMPANG (SHARING)=34
5. BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN (OD)= 0

BERDASARKAN AKSES SANITASI, MASYARAKAT DI NAGARI LANSANO TELAH BEBAS BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN (SBS). SEHUBUNGAN DENGAN HAL TERSEBUT DIATAS KAMI NAGARI TARATAK BERSEDIA DAN SIAP UNTUK MELAKUKAN DEKLARASI STOB BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN (SBS) PADA TAHUN 2019

DEMIKIANLAH BERITA ACARA KESIAPAN NAGARI LANSANO UNTUK DEKLARASI STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN (SBS), TERIMA KASIH ATAS SEGALA PERHATIAN.

DITETAPKAN : SUTERA
TANGGAL : 17 JUNI 2019

WALI NAGARI LANSANO

KEPALA UPT PUSKESMAS SURANTIH



HARRY MASRIZAL, SKM
NIP. 19720328 199403 1 003



NOPEN HENDRI



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN SUTERA
NAGARI LANSANO**

Jln. Painan – indera pura Km 40

Kode Pos 25661

DEKLARASI

KAMI MASYARAKAT NAGARI LANSANO TARATAK KECAMATAN SUTERA
MENYATAKAN :

1. PERILAKU BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN TEMPAT / MERUPAKAN PERBUATA YANG TERCELA KARENA DAPAT / MERUGIKAN DIRI SENDIRI DAN ORANG LAIN
2. MULAI HARI INI DAN SETERUSNYA / KAMI SEMUA LAPISAN MASYARAKAT / TIDAK AKAN MELAKUKAN BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN TEMPAT / DAN AKAN BUANG AIR BESAR DI JAMBAN
3. BERTEKAD MEMPERTAHANKAN DAN MENINGKATKAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI
4. KAMI MASYARAKAT MENYADARI UNTUK MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MERUPAKAN TANGGUNG JAWAB BERSAMA
5. SEMOGA TEKAD KAMI INI AKAN MENDAPATKAN KEMUDAHAN DAN RIDHO ALLAH SWT.

LANSANO ,20 JULI 2019

DIKETAHUI OLEH :


KAMAT SUTERA
FACHRUDIN
NIP. 19621231 198303 1 117


WALI NAGARI LANSANO
NOPEN HENDRI



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
UPT PUSKESMAS SURANTIH
KECAMATAN SUTERA



Jln. Raya Paman – Inderapura KM 40 email: puskesmas.surantih@yahoo.com Telp.(0756) 453316

DOKUMENTASI VERIFIKASI NAGARI LANSANO



